



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**



Nomor : 01381/UN10.F0201/B/KS/2025

Nomor : 100.3.7.1/03/35.07.014/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BAGUS SULISTYAWAN** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Bupati Malang Nomor: 100.3.7.1/5215/35.07.100/2024, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 119,

Kepanjen, Kabupaten Malang,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Brawijaya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembangunan Daerah Nomor: 074/8/35.07.022/2021 dan Nomor: 006/UN10/KS/2021 tanggal 25 Januari 2021;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## PASAL 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek perjanjian kerja sama ini meliputi:
  - a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*);
  - b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*);

- c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*);
  - d. pemagangan mahasiswa (*internship*); dan
  - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**
2. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
- a. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan;
  - b. Program Studi Sarjana Ekonomi Islam;
  - c. Program Studi Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan;
  - d. Program Studi Sarjana Manajemen;
  - e. Program Studi Sarjana Kewirausahaan;
  - f. Program Studi Sarjana Akuntansi;
  - g. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi;
  - h. Program Studi Magister Manajemen;
  - i. Program Studi Magister Manajemen Kampus Jakarta;
  - j. Program Studi Magister Akuntansi;
  - k. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi;
  - l. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen;
  - m. Program Studi Doktor Manajemen Kampus Jakarta;
  - n. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi;
  - o. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Kampus Jakarta; dan
  - p. Program Pendidikan Profesi Akuntansi;

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a) Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan program kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
- b) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan/atau dosen dengan **PIHAK KEDUA**;
- c) Menyediakan dosen pembimbing untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- d) Menyebar luaskan informasi dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pemagangan dan program lainnya sebagaimana diatur dalam objek kerja sama perjanjian ini yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e) Mengirim mahasiswa dengan jumlah yang disepakati untuk mengikuti program sebagaimana diatur dalam objek kerja sama perjanjian ini;
- f) Memberikan pemberitahuan bagi mahasiswa pelamar yang diterima oleh **PIHAK KESATU** sebagai peserta program MBKM atau pemegang industri;
- g) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan program-program MBKM atau pemagangan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a) Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kerjasama dengan **PIHAK KESATU** kepada pihak yang terkait di institusi **PIHAK KEDUA**;
- b) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan/atau dosen sesuai dengan kesepakatan;
- c) Menunjuk sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk bertugas menjadi *visiting lecture*;
- d) Memberikan masukan terkait implementasi penyelenggaraan kerja sama;
- e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MBKM dan pemagangan bagi mahasiswa sesuai dengan program keahlian;
- f) Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan pemagangan;
- g) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja dan pemagangan;
- h) Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap mahasiswa yang telah mengikuti pemagangan.

**PASAL 10****KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*) yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 11****PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**BAGUS SULISTYAWAN**

PEMERINTAH KABUPATEN  
10000  
METRAI  
5CE84ALX244748842

**PIHAK KESATU**



**ABDUL GHOFAR**

UNIVERSITAS BRAHMAJAYA  
FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS

**PASAL 6****BIAYA**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7****KORESPONDENSI**

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

**PIHAK KESATU**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya**

Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang

Email : feb@ub.ac.id

Telp : (0341) 555 000

**PIHAK KEDUA**

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang**

Alamat : Jalan Panji No. 119 Kepanjen

Email : setwan@malangkab.go.id

Telp : (0341) 398400, 398401, 398402

**PASAL 8****PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**PASAL 9****KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.